



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEEMPAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 715/EQ.SHPK/XI/2017**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Salaki Mandiri Sejahtera
Lokasi : Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
IUPHHK-HT : SK.396/Menhut-II/2006
Luas : ± 79.130 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 30 Oktober s.d. 7 November 2017
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus sehingga PT Salaki Mandiri Sejahtera berhak mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 27 November 2017
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Onirianto Adi Fajari, S.Hut, M.Si. (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Yudi Herdiana, A.Md. (Auditor Prasyarat/Lead Auditor Magang)
Abdul Khalim, S.P. (Auditor Ekologi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut. (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Peninjau Aspek Prasyarat, Produksi, dan VLK sekaligus Pengambil Keputusan)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Aspek Ekologi)
Ir. Slamet Mulyadi (Peninjau Aspek Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT Salaki Mandiri Sejahtera (PT SMS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.396/Menhut-II/2006
Tanggal 17 juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 79.130 Hektar di Provinsi Papua
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat A6 No.18, Jl. Boulevard Ertha Gading, Jakarta, 12950 Telp (021) 45874581 Fax (021) 45874583.
 - Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No.17 Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, 99351
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0967) 588224/(0967) 582758
- f. Pengurus :
 - Komisaris : Supriyono
 - Direktur : Susan Lilianti Sunarti
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 018.3/EQC-PHPL/XII/2016

h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK

: 03 Januari 2014 s.d. 02 Januari 2019;
tanggal revisi 06 Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Oktober 2017 dan 06 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Entry dan Exit Meeting</i> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua ▪ Koordinasi dengan BPHP Wil. XV Jayapura ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL di PT Salaki Mandiri Sejahtera (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara Penilaian Kinerja PHPL di PT Salaki Mandiri Sejahtera (Auditee) atas masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Biri Kab. Sarmi Prov. Papua. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 – 05 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	06 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	20 November 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal perusahaan lengkap, namun dokumen administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Terdapat bukti upaya auditee untuk merealisasikan tata batas temu gelang berupa terbitnya pedoman tata batas dan pembayaran biaya penggantian penataan batas Hutan Lindung yang berimpit dengan areal kerja PT Salaki Mandiri Sejahtera sepanjang 19.60 Km yang telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah X Jayapura. ▪ Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, namun masih terdapat kegiatan illegal logging berupa pembuatan log square (kayu balok) di areal kerja auditee. Auditee telah mendata dan menginventarisasi kegiatan illegal logging tersebut namun belum menyampaikan laporan kepada

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak ada perubahan perencanaan baik pada RKUPHHK-HA maupun RKTUPHHK-HA. ▪ Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera, sehingga verifier ini masuk kategori tidak dapat diterapkan (Not Applicable - NA).
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen visi dan misi, legal dan sesuai dengan kerangka PHL (telah mencakup kelestarian Produksi, Lingkungan dan Sosial). ▪ Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi dan misi kepada karyawan dan masyarakat sekitar, namun berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang karyawan PT SMS, sebagian besar tidak tahu visi dan misi perusahaan. ▪ Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. ▪ Relisasi peningkatan kompetensi SDM auditee pada tahun 2017 sebesar 67.47 % dari rencana pelatihan. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia, namun dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang No 7 tahun 1981 belum ada pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten setempat.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direktur dan sesuai dengan kerangka PHPL, namun personil yang ditempatkan pada label kabid dan kasie latar belakang pendidikan dan keahliannya belum sesuai dengan bidang yang ditanganinya. ▪ Perangkat SIM tersedia, namun tenaga pelaksana baru tersedia pada perangkat untuk SI-PUHH Online. ▪ Auditee telah mempunyai organisasi SPI/internal auditor, namun personil yang ditempatkan dalam posisi pengawas di struktur SPI merupakan personil yang menempati posisi kabid dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga struktur organisasi SPI tidak akan berjalan dengan efektif. Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan Tim SPI.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT tahun 2017 telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan telah mendapatkan persetujuan yang ditandai dengan "<i>Upacara Adat Makan Pinang</i>". ▪ Sudah terdapat persetujuan dalam proses tata batas terhadap kegiatan tata batas yang sudah terealisasi, namun tata batas auditee belum temu gelang, realisasi tata

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		batas baru 19.60 Km dari rencana 304.53 Km. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kegiatan CSR/CD auditee telah mendapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaannya dari para pihak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak ($9/12 \times 100\% = 75\%$ pemilik hak ulayat).
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Direktur Bina Usaha Hutan Alam Nomor: SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 9 Mei 2012, dan tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan RKU. ▪ Implementasi PAK blok RKT 2016 dan RKT 2017 tidak sesuai dengan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB untuk Jangka Waktu 10 tahun periode 2012 - 2021, namun pemindahan lokasi tersebut masih berada dalam periode RKU tersebut. Rata-rata kesesuaian luas penataan areal kerja selama periode RKT 2016 s/d 2017 adalah 94%. ▪ Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas batas blok dan petak di areal bekas tebangan melalui kegiatan perapihan. Sebagian besar (67%) penandaan batas blok dan petak di areal bekas tebangan RKT 2016 terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB (2011) dan hasil survey potensi tegakan 3 tahun terakhir (2015-2017). Kelengkapan peta pendukung kegiatan IHMB (jalur survey, posisi sample plot, tally sheet, dll) dan peta penyebaran pohon hasil ITSP tersedia lengkap di lapangan. ▪ Auditi memiliki pengukuran PUP tahun 2016 dan 2017, serta sudah dilakukan analisis riap tegakan yaitu 0,68 cm/tahun. ▪ Auditi telah melakukan pengukuran dan analisis riap tegakan untuk 5 tahun terakhir (2013 s/d 2017), namun dokumen laporan dan analisis riap PUP belum diserahkan kepada Badan Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penentuan JTT masih menggunakan data dari hasil kegiatan ITSP.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yang diterapkan, namun isi sebagian SOP belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ SOP setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI telah diimplementasikan di lapangan, namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan SOP, seperti pemasangan label ITSP, perapihan, perencanaan penanaman, dan keluaran (rekaman) hasil kegiatan. ▪ Jumlah pohon inti dan pohon komersial yang tidak ditebang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>di blok RKT 2017 sebanyak 18 batang/ha. Dalam penentuan klasifikasi pohon inti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 10 – 39 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee tidak melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tingkat kecukupan tegakan untuk tingkat permudaan di RKT 2015, 2016, dan 2017.
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan kayu</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan (SOP No. PROD-IV-05: Pembalakan Ramah Lingkungan - RIL), namun isinya belum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. ▪ Auditee telah menerapkan teknologi dalam mendukung pemanenan yang ramah lingkungan pada 2 tahapan kegiatan pemanenan, dimana tahap paska pemanenan belum dilaksanakan dengan baik, seperti pembuatan peta Realisasi Pemanenan, pembuatan guludan di bekas jalan sarad, dan ketertiban dalam penggunaan APD. ▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan di blok RKT 2017 sebesar 28%. ▪ Faktor Eksploitasi di areal blok RKT 2017 sebesar 0,8.
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen RKT 2016 dan 2017 secara lengkap yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, dan telah mengacu kepada dokumen RKUPHK-HA periode 2012 – 2021. ▪ Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun sebagian tidak sesuai dengan peta kerja RKT atau RKUPHHK dimana tidak terdapat skala dan judul peta. ▪ Terdapat implementasi peta kerja RKT 2017 berupa penandaan pada batas blok/petak tebangan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti sempadan sungai Busur, dan Kebun Benih di petak 56Al. ▪ Realisasi volume tebangan total sebesar 21.335,28 m³ atau tercapai 29,88% dari rencana sebesar 71.396,88 m³ pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2016, serta tidak melebihi luas yang direncanakan, yaitu seluas 2.500 ha dari target 3.371 ha.
<p>2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi kesehatan finansial pada tahun 2016 adalah liquiditas sebesar 59,8%, solvabilitas sebesar 67%, dan rentabilitas -278% (negatif). Menurut akuntan publik dinyatakan bahwa bahwa “Laporan Keuangan untuk periode 31 Desember 2016 adalah wajar dalam semua hal yang material. ▪ Realisasi alokasi anggaran tahun 2016 untuk semua kegiatan tercapai 82,6% dari rencana dari rencana sebesar Rp 48.520.646.392 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan disajikan sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. ▪ Terdapat perbedaan antara persentase terkecil dengan terbesar sebesar 66,8%, yakni perbedaan antara biaya terkecil (biaya kelola lingkungan) dengan biaya pemanenan hutan (68%). Dengan demikian, maka proporsi pendanaan untuk masing-masing kegiatan pada

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>periode tahun 2016 terkategori tidak proporsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKT 2017, seperti kegiatan PAK, ITSP, perapihan, dan penanaman di blok RKT 2016 yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah karyawan. Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2016 terealisasi sebesar 139%, yaitu sebesar Rp 1.923.062.000. Realisasi kegiatan pembinaan hutan di blok RKT 2016 sebesar 51,2% sesuai dengan realisasi fisik dan kualitas tanaman.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL, RKU; tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya (minimal 50%). Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 85,04% dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup $\geq 80\%$. Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%). Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKU.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (minimal 50%). Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%). Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal auditee. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal auditee. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal auditee. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada <i>verifier</i> 3.5.2.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal auditee. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna namun belum mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal auditee. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada <i>verifier</i> 3.6.2.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan, namun baru diketahui oleh para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak, dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH, namun belum lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memperoleh Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam melalui Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 15 Tahun 2002 Tanggal 21 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK/HPH) seluas ± 80.500 Ha yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.396/Menhut-II/2006 Tanggal 17 Juli 2006 Tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 79.130 Ha di Provinsi Papua. Areal kerja Auditee masuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 51.064 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 28.066 Ha. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Irian Jaya lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2012 skala 1 : 250.000 Tanggal 27 Desember 2012, areal PT Salaki Mandiri Sejahtera terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 46.949 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 27.758 Ha, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 241 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 3.890 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 292 Ha.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPP IUPHHK diterbitkan melalui surat No.522.1/177 tanggal 13 Juni 2002 yang diperbaharui dengan SPP-IUPHHK No. 522.3/840 tanggal 23 April 2003. Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran IUPHHK sesuai dengan SPP sebesar Rp. 1.557.970.000 dengan 3 tahap pembayaran.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	(Not Applicable-NA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seperti telah diuraikan pada Verifier 1.1.5 Indikator 1.1 Kriteria Prasyarat diatas, bahwa keberadaan Unit Manajemen lain didalam areal kerja Auditee berupa ijin diluar sektor kehutanan tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini masuk kategori tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable-NA</i>)
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera Periode 2012-2021 berbasis IHMB telah mendapat persetujuan dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 Tanggal 09 Mei 2012.

<p>telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2016 telah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.Si/Pembina Utama Madya NIP. 19640716 199003 1 009) Nomor : KEP-522.1/5238 Tanggal 21 Desember 2015. Berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016.</p> <p>3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2017 PT Salaki Mandiri Sejahter telah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.Si/Pembina Utama Madya NIP. 19640716 199003 1 009) Nomor : KEP-522.1/4061 Tanggal 28 Desember 2016. Berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017.</p> <p>4. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT tersedia lengkap serta telah dibuat oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan.</p>
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKTUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA. Peta dibuat dan telah ditandatangani oleh Direktur PT SMS. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan dan telah dilakukan pemasangan plang kawasan lindung dan rintisan dengan cat warna merah.
<p>2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penandaan lokasi blok RKT dipeta sudah tergambar dengan jelas dimana blok/petak tebangan terdapat stempel Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Hasil uji petik dilapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti keberadaan dan kebenaran posisinya dilapangan.
<p>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012. Dokumen RKUPHHK dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000 dibuat dan ditandatangani PT SMS (Dirut), dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam dan disahkan oleh a.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam.
<p>2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Auditee adalah pemegang IUPHHK-HA sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.130 Ha di Provinsi Papua. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee tidak memanfaatkan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, dengan demikian verifier 2.2.1.b. ini masuk kategori tidak

		dapat diterapkan(<i>Not Applicable</i>).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen LHP selama 12 bulan terakhir dapat ditunjukkan oleh auditee. Dokumen LHP dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil pemeriksaan antara dokumen LHP dengan buku ukur, LHP dengan fiisk kayu dan LHP dengan tunggak kayu di lapangan menunjukkan kesesuaian. Nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dalam melakukan pengangkutan kayu auditee menyertai kayunya dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK) sesuai dengan ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan yang disahkan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah melakukan penandaan PUHH/barcode pada tunggak dan bontos kayu. Label yang dipasang adalah label merah, label kuning (barcode) dan label putih. Dengan adanya label tersebut kayu dapat dilacak balak hingga ke petak terbang. Penandaan tersebut telah diterapkan secara konsisten oleh auditee.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee melakukan system penandaan kayu dengan 2 jenis penandaan yaitu label barcode kuning dan label putih sehingga memudahkan kayu untuk dilacak balak. Penandaan juga ditambah dengan cat warna putih untuk menambah kejelasan tanda-tanda PUHH.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. BAP pemeriksaan P2SKSKB tidak dilakukan karena auditee telah menerapkan penerbitan SKSHHK secara self assessment.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen SPP DR dan PSDH yang

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.		diterbitkan oleh instansi kehutanan kabupaten sarmi dan melalui aplikasi SIMPONI. Selama periode bulan November 2016 sd Oktober 2017 SPP PSDH dan DR adalah sebesar Rp 2.554.293.240,00 (PSDH) dan US \$ 227.412,04 (DR). Tagihan tersebut adalah berdasarkan jumlah produksi kayu sebanyak 1.872 batang dengan volume 14.260,41 M ³ . Dokumen SPP PSDH dan DR telah sesuai dengan jenis, tarif dan volume pada LHP yang disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran PSDH dan DR dilakukan melalui Bank Mandiri cabang Jayapura yang di buktikan dengan adanya bukti setor yang telah divalidasi tandatangan dan stempel oleh petugas Bank. DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP PSDH dan DR sebesar Rp 2.554.293.240,00 (PSDH) dan US \$ 227.412,04 (DR).
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran DR/PSDH telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Ketentuan pembayaran DR/PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 68/ Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK Antara menuju PT Wapoga Mutiara Industries (WMI) melalui transportasi air mengharuskan Auditee memiliki Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Pada mulanya Auditee terdaftar sebagai PKAPT di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan Nomor 26.08.1.01956 yang berlaku sampai dengan 3 April 2009. <p>Mengingat bahwa pengakuan sebagai PKAPT sudah tidak berlaku, maka dalam rangka kelengkapan persyaratan perpanjangan surat PKAPT kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Auditee telah menyampaikan surat permohonan penerbitan rekomendasi pengakuan sebagai PKAPT kepada Walikota Jayapura melalui surat Nomor : 13/WMT-JPR/I/ 2011 tanggal 25 Januari 2011. Namun sampai dilakukannya Penilikan Ke-4 Tahun 2017 auditee belum mendapat surat tentang pengakuan sebagai pedagang antar pulau.</p> <p>Menurut informasi dari auditee terdapat aturan tentang larangan melakukan pengangkutan kayu keluar wilayah papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua nomor: 12 Tahun 2010 tentang peredaran dan pengolahan hasil hutan kayu. Dalam peraturan tersebut agar auditee mematuhi dalam kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh produksi kayu bulat wajib diolah di wilayah Provinsi Papua. 2. Peredaran kayu olahan keluar Provinsi Papua hanya diperkenankan bagi hasil hutan kayu olahan dengan

		<p>batasan ukuran luas penampang maksimal 20.000 mm², bebas hati, bentuk presisi dan bukan kayu pacakan.</p> <p>3. Terhadap kayu bulat yang akan dipasarkan dengan tujuan Provinsi Papua barat dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat.</p> <p>Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).</p>
<p>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</p>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seperti yang telah diuraikan pada verifier 3.3.1, Setiap kayu milik Auditee yang diangkut dari TPK Antara Mudu menuju Industri Kayu PT Wapoga Mutiara Industri di Biak (termasuk gugusan Kepulauan Papua) dengan alat angkut tongkang yang ditarik dengan kapal tarik/tugboat yang berbendera Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).
<p>K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</p>		
<p>Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal</p>		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada label barcode dibontos kayu dan dokumen angkutan kayu (SKSHHK atau lampiran DKB pada SKSHHK).
<p>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</p>		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua Nomor : 183/Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002 dimana surat pengesahan di tandatangani oleh Gubernur Papua. Dokumen AMDAL disusun mengacu pada aturan perundangan yang berlaku.
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua Nomor : 183/Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002. Dokumen RKL/RPL disusun berdasarkan Dokumen AMDAL.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan dampak penting social yang dilakukan sesuai dengan rencana. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dicantumkan dalam dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun secara per semester.

biologi dan sosial.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.		
Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen standard operating prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor UMUM-I-03 yang berisi tentang Prosedur Keselamatan Kerja Dan Penanganan Kecelakaan Kerja. Auditee telah memiliki Ahli K3 adalah atas nama Naska sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : Kep.2670/ Naker-BinwasK3/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum masa berlaku 3 tahun.
Ketersediaan Peralatan K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki peralatan K3 yang cukup dan masih berfungsi dengan baik. Peralatan pelindung diri didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan resiko pekerjaan yang dihadapi.
Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa auditee telah membuat laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan yang dibuat oleh bagian K3 dan ditandatangani oleh Manager PH. Upaya dalam menekan angka kecelakaan kerja adalah dengan menyertai karyawan dengan APD, memasang rambu anjuran k3 dan mengikutsertakan karyawan pada asuransi BPJS.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa unit manajemen melalui Direktur PT Salaki Mandiri Sejahtera telah mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Direksi PT Salaki Mandiri Sejahtera memberikan kebebasan terhadap karyawan dan karyawan untuk mendirikan atau membentuk serta melakukan kegiatan organisasi Serikat Pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku pada tanggal 7 Juni 2013. Wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak manajemen telah membolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja namun sampai dilakukannya kegiatan penilikan 3 belum ada kemauan dari karyawan untuk membentuk serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2017 - 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT Salaki Mandiri Sejahtera dan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi dengan SK Nomor : 560/03/D-TK/2017 tanggal 03 April 2017, masa berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2019.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi terhadap daftar dokumen karyawan PT SMS periode bulan November 2015 sd Oktober 2016,

		<p>Berdasarkan data karyawan PT SMS bulan Nopember 2016 s/d Oktober 2017 yang tercantum dalam laporan bulan Oktober 2017, jumlah karyawan PT SMS di lapangan adalah 94 orang, yang terdiri dari 83 orang Laki-laki dan 11 orang perempuan. Dari jumlah tersebut karyawan tertua an. Santoso (Harian Umum) kelahiran 15 Oktober 1958 (Umur 59 Tahun, 18 Hari) dan termuda an. Dedy Prasetyo (Helper Traktor), kelahiran 8 Desember 1999 (Umur 17 Tahun, 2 Bulan), dalam surat lamaran atas nama Dedy Prasetyo dilampiri surat pernyataan dari orang tua yang mengizinkan nama tersebut untuk bekerja dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan tidak terdapat pekerja dibawah umur yang bekeraj di wilayah auditee.</p>
--	--	---